

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adegium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum).¹ Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lainnya, dimana dalam berhubungan manusia sering melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang menimbulkan suatu perikatan.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis bermaksud untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu- waktu terjadi sengketa di antara mereka. Dalam perjanjian tertulis, subjek dan objek perjanjian akan terlihat jelas. Sedangkan objek dapat digambarkan sebagai suatu hal yang dilakukan oleh subjek yaitu hal-hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib terhadap pihak mana yang mempunyai hak.² Perjanjian tertulis bisa dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta autentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, dibuatoleh atau dihadapan

¹Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 127

²Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cet 12, Bandung, hlm.12

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu di buatnya.³

Awal jabatan notaris pada hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum keperdataan, jadi sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat Negara untuk menjalankan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.⁴

Akta otentik dibuat oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris merupakan jabatan yang sangat penting karena Notaris oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta autentik yang dijamin kebenarannya. Pembuatan akta autentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menuntut Notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat Notaris menjalankan tugasnya, Notaris harus memegang penuh dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai jabatan

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1868

⁴ Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm4

kepercayaan. Dalam melayani kepentingan umum, Notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang datang kepada Notaris untuk di buatkan suatu akta otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang di buatnya.⁵

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dimana Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam Negara hukum, kedaulatan berada ditangan rakyat dan Pemerintah sebagai penyelenggara Negara mempunyai kewenangan untuk memberikan kepastian hukum di masyarakat agar dalam hidup bernegara dapat berjalan

⁵ Habib Adjie, 2009, *Sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21

dengan baik. Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri secara tak langsung bertanggung jawab terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum di masyarakat.

Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensinya yang di timbulkan dari suatu perbuatan. Pertanggungjawaban itu di tentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang di timbulkannya. Pada hakekatnya manusia dalam melakukan suatu perbuatan dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, tanggung jawab yang dimaksud merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab Notaris sebagai jabatan lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang di berikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah di ucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketentuan tanggungjawab Notaris didasarkan pada Pasal 1 *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad* 1860 Nomor 3 yang di terjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing sebagai berikut:⁶

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.31

tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat didalam dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana Akta dibuatnya. Akta otentik terbagi menjadi dua macam yaitu, akta otentik yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*), misalnya, berita acara pemeriksaan pengadilan yang dibuat Panitera. “Pembagian akta autentik yang berikutnya adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat (*acte partij*), misalnya, akta jual-beli tanah yang yang dibuat dihadapan Camat atau Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yaitu, cukup berdiri sendiri, tidak perlu ditambah alat bukti lain, dan isinya dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya”⁷ Pembagian akta selanjutnya disebut dengan akta dibawah tangan atau *Onderhand acte*. “Menurut Djamanat Samosir akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti”.⁸

Menurut Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah

⁷ Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan ContohDokumen Ligitasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 67.

⁸ Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian PerkaraPerdata*, Nuansa Aulia, Bandung

terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam persidangan, bila yang diajukan sebagai bukti hanya berupa akta dibawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukung sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Pasal 1871 KUHPerdara) namun menurut Pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tertulis itu. Di dalam Pasal 1902 KUHPerdara dikemukakan syarat- syarat bilamana terdapat permulaan bukti tertulis, yaitu harus ada akta, akta itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang di wakilinya, dan akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan”⁹

Dalam hal ini akan difokuskan pada kajian kekuatan pembuktian surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Berkaitan dengan hal tersebut akan diuraikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikemukakan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1866 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa alat-

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.44.

alat bukti terdiri dari Buktitulisan/surat, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah. Di dalam KUHPerdara mengenai alat bukti tulisan ini pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 1867-1894, dimana Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu pengkajian lebih dalam untuk membahas masalah kekuatan alat bukti surat, terutama mengenai kekuatan pembuktian surat di bawah tangan, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUHPerdara dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 disana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris. Berkaitan dengan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum, surat di bawah tangan dapat dikuatkan melalui legalisasi dan *waarmerking* (register). Perbedaan antara Register (*Waarmerking*) dan Legalisasi adalah: "*Waarmerking*" hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan untuk *waarmerking*, pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Jadi notaris yang memberikan *waarmerking* tidak mengetahui dan tidak mengesahkan tentang tanda tangan tersebut.

Pendaftaran surat di bawah tangan atau *waarmerking* ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi Pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaris tersebut.

Waarmerking sendiri kalau dilihat secara yuridis, sebenarnya hanyamerupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada. Jadi *waarmerking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan dan penandatanganan dan kebenaran isi dari surat di bawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi atau pengesahan. Akta otentik ataupun legalisasi, dilaksanakan sesuai dengan KUHPerdara, dan telah dijelaskan bagaimana kekuatannya dalam hal proses pembuktian, namun untuk surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, menurut penulis untuk kekuatan dan kedudukannya dalam proses pembuktian tidak bisa disamakan dengan legalisasi atau Akta otentik, oleh sebab itu masih perlu dicari tahu kembali, sehingga dapat menjadi penemuan hukum yang

baru, karena surat di bawah tangan yang di *waarmerking* harusnya juga bermanfaat bagi proses pembuktian di Persidangan karena *waarmerking* dilakukan bukan tanpa alasan atau *waarmerking* hanya sekedar pendaftaran surat di bawah tangan yang tidak mempunyai manfaat.

Kasus yang dilakukan dalam penelitian dalam putusan Pengadilan Pegeri Padang berawal pada Februari 2016 terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi bersama saksi ALFIAN mendatangi rumah saksi ARNELI di Perumahan Jondul Mata Air Kota Padang menawarkan sebidang tanah yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang diakui oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi merupakan tanah milik ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi adalah ahli waris satu-satunya dari ayahnya tersebut. terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN menawarkan tanah seluas $\pm 100 \text{ m}^2$ kepada saksi ARNELI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter dan mengatakan bahwa harga tersebut murah sementara harga jual tanah di daerah Marapalam sudah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meternya, lokasinya bagus serta dekat perumahan. Mendengar tawaran terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN saksi ARNELI agak yakin dengan mengatakan nanti datang ke tempat terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN untuk melihat lokasi. Atas jawaban saksi ARNELI terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi mengatakan jika mau beli sediakan uang Rp 4.000.000,- sebagai tanda jadi atau Dp, itu akan digunakan untuk mengurus sertifikat induk.

Pada tanggal 25 Februari 2016 terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN membuat surat perjanjian jual beli dengan saksi ARNELI yang pada intinya berisi bahwa pihak terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN menjual tanah seluas 100 m² dengan harga RP 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dibayar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar sisanya setelah sertifikat selesai.

Tanggal 25 Februari 2016 saksi pergi ke rumah ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN disana ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN kembali meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut merupakan miliknya dengan cara memperlihatkan kepada saksi surat-surat yaitu ranji dan surat keputusan landraad setelah itulah saksi yakin bahwa tanah tersebut merupakan milik ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN.

Kemudian pada saat itu ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN membuat surat perjanjian jual beli tanah antara ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN dengan saksi ARNELI kemudian yang mereka tanda tangani dan saksi kembali menyerahkan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), seminggu kemudian saksi pergi ke lokasi tanah yang ditawarkan oleh ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN di Komplek Marapalam Indah Kelurahan Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang, setelah saksi melihat lokasi tanah saksi kembali memberikan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi pada tanggal 23 Mei 2016.

Tanggal 11 Juli 2016 saksi kembali menyerahkan uang kepada ZULSI ELFITA dan suaminya ALFIAN sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu saksi dan ZULSI ELFITA serta suaminya ALFIAN membuat perjanjian jual beli tanah di notaris ARMALINA AHMAD, SH., ketika saksi hendak membangun tanah tersebut saksi dilarang oleh tetangga yang ada di dekat tanah tersebut karena tanah tersebut sedang bermasalah sehingga kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada ZULSI ELFITA namun ZULSI ELFITA mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut tidak ada masalah dan selalu meyakinkan saksi bahwa tanah tersebut benar merupakan miliknya.

Atas tanah seluas $\pm 350 \text{ m}^2$ yang terletak di Komplek Marapalan Indah Kel. Kubu Marapalam Kec. Padang Timur Kota Padang yang dijual oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN kepada saksi ARNELI seluas 100 m^2 adalah kepunyaan orang lain, sesuai sertifikat Nomor 1307 seluas 110 m^2 atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1308 seluas 66 m^2 atas nama Syahrul SE., sertifikat Nomor 1309 seluas 282 m^2 atas nama Syahrul SE., dan sertifikat Nomor 1310 seluas 152 m^2 atas nama Syahrul SE.

Sekalipun saksi ARNELI telah membayar lunas harga tanah yang dijual oleh terdakwa Zulsi Elfita Pgl. Esi dan saksi ALFIAN akan tetapi saksi ARNELI tidak dapat memiliki dan atau memanfaatkan tanah yang telah dibelinya sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa ZULSI ELFITA Pgl. ESI adalah

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg terkait dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris?

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris terhadap Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg?

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan, penulis mengharapkan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, manfaat penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan serta bagi penulis sendiridan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Kenotariatan mengenai Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang “Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg).”
- c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

- b. Dapat menambah wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja sehari-hari dibidang hukum.

E. Keaslian Penulisan

Ada peneliti yang pernah melakukan penelitian mengenai topik yang relatif sama dengan apa yang ingin penulis buat dalam tulisan ini, tetapi pada dasarnya penulisan tesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian sebelumnya dilakukan oleh: Trisna Eka Yandra Putra dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan”. Tesis pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2020.

Persamaan dengan tesis ini: Sama-sama membahas tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh Notaris. Perbedaan dengan tesis ini Pada penulisan tesis yang dilakukan oleh Trisna Eka Yandra Putra, lebih fokus kepada tanggung jawab notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yang dibatalkan oleh pengadilan dan kekuatan

pembuktian akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris dalam pengadilan, sedangkan pada tulisan yang penulis buat lebih kepada kekuatan hukum pembuktian surat dibawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Muchtar Kusumaatmadja teori kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang beraneka ragam dan interaksinya dengan manusia yang lain tanpa membedakan asal-usul darimana pun ia berada. Teori kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.¹⁰

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam,

¹⁰ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief b, Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Buku 1, Bandung, hlm.49

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 158

tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹² Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.899

perbuatan yang bertentangan”.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁵

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁶

- 
- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
 - b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
 - c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
 - d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁴ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁵ *Ibid*, hlm. 83.

¹⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung, hlm 140.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁷

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 337.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:¹⁸

1. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
2. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian

¹⁸ Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.334

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawabannya melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geen bevedgedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹⁹

Fungsi teori pada penelitian tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu “Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Wewenang Notaris Dalam Legalitas Dan Waarmeking Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

3. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti. hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²⁰

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah

¹⁹ HR. Ridwan, *Op, Cit.* hlm. 352

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1011

wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*.

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²¹ Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat

a. Kewenangan atribusi,

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

b. Kewenangan Delegasi

²¹ Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya,, hlm. 20

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.²²

c. Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya Kewenangan memiliki kedudukan yang penting

²² Indroharto *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Uasaha Negara Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.91

dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

1. Kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).
4. Tanggung jawab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-

apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³ Dengan kata lain penelitian ini fokus pada peneliyian hukum yang didukung oleh studi diluar Ilmu Hukum yang berkontribusi, dalam penelitian ini Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah.²⁴

1. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum diperlukan adanya pendekatan penelitian tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai dari berbagai aspek tentang isu yang dijadikan objek dari penelitian itu sendiri. Untuk melaksanakan metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian yuridis normatif menekankan pada sapek-aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalis permasalahan yang dibahas.

²³ Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42

²⁴ Azmi Fendri, Busyra Azheri, *Fundamental Principles Of Mineral and Coal Resources Management in the regional Autonomy Era*, *Jurnal Kanun*, Volume 24 no 23, 2022, hlm. 198

Pendekatan- pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus(*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵ Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka digunakan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penelitian yuridis normative atau penelitian *docteinal*, sehingga penelitian ini dapat menggambarkan/menjelaskan permasalahan secara cermat dan sistematis.²⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana peneliti ingin mengungkapkan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian²⁷

3. Bahan Hukum

Guna untuk menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data yaitu kumpulan dari datum-datum, yang gilirannya membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. data yang dibutuhkan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum.²⁸

²⁵ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 302

²⁶ Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Renika Cipta, Jakarta, hlm 2.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 22-24

²⁸ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 52

Penelitian karya ilmiah ini adalah *yuridis empiris*, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data primer.²⁹

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang
2. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti, Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari: penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur.
3. Bahan Hukum
Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.
 - a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - 3) Kode Etik Notaris;

²⁹ Riato Ali, 2004, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Granit, Jakarta, Hlm.61

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya

1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;

2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;

3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan-bahan hukum yang mengikat dibidang kenotariatan.

Dari data diatas dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan Pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau di olah oleh orang lain atau suatu Lembaga.³⁰

Dalam mendapatkan data ini, peneliti melakukan penelusuran literatur atau studi kepustakaan, baik literatur yang peneliti miliki sendiri maupun literatur yang tersedia di pustaak-pustaka serta study dokumen terhadap dokkumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi yang peneliti datang sehubungan dengan permasalahan

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan. Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan

